



KABUPATEN BATANG HARI
KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPELU

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

DESA SIAGA TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AMPELU

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi dan budaya, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan serta diperlukan dukungan lintas sektor yang terkoordinasi guna terwujudnya Desa Ampelu Tahun 2030;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan penyakit tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (undang-undang atau peraturan tentang desa)
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 nomor 15)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPELU TENTANG DESA SIAGA TUBERKULOSIS
- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis Desa Ampelu
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis Desa Ampelu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara aktif, menyeluruh, dan terintegrasi di wilayah Desa Ampelu
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Desa Siaga Tuberkulosis Tuberkulosis Ampelu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibantu oleh Sekretariat Fungsional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Hukum Tua ini, melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC;
 2. Penguatan komitmen untuk mendukung percepatan eliminasi TBC tahun 2030;
 3. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan TBC termasuk pelatihan kader;
 4. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;
 5. Melakukan upaya sosialisasi penyakit TBC dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC kepada masyarakat;
 6. Menemukan dan melaporkan orang yang bergejala TBC kepada puskesmas;
 7. Melakukan pemantauan kepatuhan minum obat kepada pasien TBC;
 8. Melakukan peningkatan status gizi pasien TBC;
 9. Meningkatkan peran serta komunitas, mitra dalam eliminasi TBC;
 10. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;
 11. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada camat tiga bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Desa Siaga Tuberkulosis Tuberkulosis Desa Ampelu bertanggung jawab kepada Bupati, Camat dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari atau anggaran lain yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ampelu
Pada Tanggal 05 November 2025

KEPALA DESA AMPELU



AMZI, S.Pd.I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPELU
NOMOR : 12 Tahun 2025
TANGGAL : 05 November 2025
TENTANG : Desa Siaga Tuberkulosis Desa Ampelu

SUSUNAN TIM Desa Siaga Tuberkulosis
DESA AMPELU KECAMATAN MUARA TEMBESI

PEMBINA : CAMAT MUARA TEMBESI
PENGARAH : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG HARI
PELAKSANA :
KETUA : KEPALA DESA AMPELU
WAKIL KETUA : SEKRETARIS DESA
ANGGOTA :
1. KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN
2. KEPALA URUSAN KEUANGAN
3. BPD
4. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PELAYANAN
5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
6. KEPALA DUSUN
7. STAF PERANGKAT DESA
8. STAF ADMINISTRASI BPD
9. KADER-KADER KESEHATAN

PEMBANTU PELAKSANA :

SEKRETARIAT FUNGSIONAL : PUSKESMAS MUARA TEMBESI



KEPALA DESA AMPELU

AMZI, S.Pd.I